



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : **407/Pdt.G/2011/PA.Pal**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palu. selanjutnya disebut "PENGGUGAT"

L A W A N

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Palu. selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 09 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 09 Agustus 2010 dibawah register perkara Nomor : 407/Pdt.G/2011/PA.Pal. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

-

1. Bahwa pada tanggal 09 November 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Nomor : ---/- -/XI/1995 tanggal -- November 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Banjarnegara selama 1 minggu, kemudian pindah di Palu. Selama di Palu Penggugat dan Tergugat bebrapa kali pindah kontrakan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak 1, umur 14 tahun ;
  - b. Anak 2, umur 3 tahun ;
3. Bahwa keretakan rumah tangga mulai sering terjadi sejak tahun 2007. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka main perempuan dan beberapa kali menikah tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut pada tahun 2010, dimana Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan akhirnya meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang, selama itu sampai sekarang Penggugat tidak pernah lagi dinafkahi lahir dan bathin oleh Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas,  
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu  
kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus  
perkara dengan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat  
kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR;**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil- adilnya  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di  
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang  
menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai  
wakil/kuasanya serta tidak pula mengirim surat  
mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim  
berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat  
untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah  
tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, namun tidak  
berhasil ;  
Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak  
berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan  
Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang  
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada  
perubahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa **Foto Copy Kutipan Akta Nikah** Nomor : ---/17/XI/1995 tanggal 09 November 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti saksi masing- masing :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan November 1995 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 15 (lima belas) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetapi sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah sejak kurang lebih satu terakhir ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain), selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa sejak mereka pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun bathin ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 1995 ;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Jawa, lalu ke Lambunu, terakhir di Palu, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih satu tahun terakhir ;
- Bahwa penyebab tidak serumah lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa sejak mereka pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klas IA Palu ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dengan demikian ketidak hadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat di putus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg :

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi - saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak masing-masing bernama **Anak 1**, umur 14 tahun, **Anak 2**, umur 3 tahun, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat punya WIL (Wanita Idaman Lain), selain itu Tergugat juga sering memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti rumah tangga mereka telah pecah. Dengan demikian telah pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat/penderitaan bagi mereka dan anak – anak mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat di dalam persidangan tetapi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan talaknya adalah ba'in, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ( Vide Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 ) ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal **DUA PULUH SATU Bulan SEPTEMBER Tahun DUA RIBU SEBELAS MASEHI**, bertepatan dengan tanggal **DUA PULUH DUA Bulan SYAWAL Tahun SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA HIJRIYAH**, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD RAHIM. T** serta **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **ST. NURCAHAYA ISMAIL, S.Ag.,MH** sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. MIFTAHUL FAHRI**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**Drs. ABD RAHIM. T**

**IBRAHIM, S.Ag.,MH**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**H. HARSONO ALI**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**St. NURCAHAYA ISMAIL, S.Ag.,MH**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- |  |   |     |           |   |
|--|---|-----|-----------|---|
| 1. Biaya Pencatatan                      | : | Rp. | 30.000,-  | s a l i n a n<br>sesuai dengan<br>aslinya     |
| 2. Biaya proses                          | : | Rp. | 50.000,-  | Pengadilan Agama<br>Palu P a n<br>i t e r a , |
| 3. Biaya Panggilan                       | : | Rp. | 225.000,- |   |
| 4. Redaksi                               | : |     |           |   |
|  |   | Rp. | 5.000,-   | Drs.H. SUDIRMAN                               |
| 5. Biaya Materai                         | : | Rp  | 6.000,-   |   |
| Jumlah                                   | : |     |           |   |
| Rp.                                      |   |     | 316.000,- |   |
| ( tiga ratus enam belas ribu<br>rupiah ) |   |     |           |   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)